



**PROSEDUR REMEDIAL**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH**  
**PALANGKARAYA**

---

**SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-5**

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



## PROSEDUR REMEDIAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-5	12 Februari 2020	I	2 dari 4

### 1. Tujuan Prosedur

Prosedur ini dibuat untuk menjelaskan tata cara perbaikan nilai pada tiap semester

### 2. Ruang Lingkup Prosedur

Prosedur ini mencakup tata cara ujian remedial/perbaikan nilai mata kuliah di lingkungan UM Palangkaraya

### 3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan Remedial adalah perbaikan nilai perkuliahan semester ganjil dan semester genap.

### 4. Prosedur

- a. Mahasiswa telah mengikuti perkuliahan sebanyak minimal 50% kehadiran (dibuktikan dengan fotocopy daftar hadir dari TU).
- b. Mahasiswa wajib mendaftar terlebih dahulu ke Tata Usaha.
- c. Pihak Fakultas menghubungi dosen yang bersangkutan untuk meminta persetujuan pelaksanaan Remedial, apabila setuju remedial dilaksanakan dan apabila tidak setuju maka mahasiswa yang bersangkutan mengulang pada semester berikutnya
- d. Remedial dapat dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan selama 6 kali pertemuan atau memberikan tugas setara 6 kali pertemuan.
- e. Mahasiswa yang mengikuti remedial bukan mahasiswa yang tidak lulus karena :
  - 1) Tidak pernah masuk kuliah;
  - 2) Mengikuti perkuliahan dibawah 50%;
  - 3) Mahasiswa telah menempuh minimal 2 semester (1 tahun masa perkuliahan).
- f. Mahasiswa yang mengikuti remedial minimal 1 (satu) orang per mata kuliah.

### 5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- a. Biro Administrasi Akademik (BAA)




## PROSEDUR REMEDIAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-5	12 Februari 2020	I	3 dari 4

- b. Fakultas
- c. Program Studi
- d. Dosen

### 6. Bagan Alir Prosedur



### 7. Catatan

-



## PROSEDUR REMEDIAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-5	12 Februari 2020	I	4 dari 4

### 8. Referensi

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020
- d. UU No. 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen
- e. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- f. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- g. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- h. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya Tahun 2012-2022
- i. Kebijakan SPMI UM Palangkaraya
- j. Manual SPMI Penilaian Pembelajaran UM Palangkaraya
- k. Standar SPMI Penilaian Pembelajaran UM Palangkaraya
- l. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
- m. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. MM/LP3MPT/01
- n. Renstra Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- o. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Palangkaraya Tahun 2019-2023

### 9. Lampiran

- a. Formulir Remedial (F/LP3MPT/FKIP/D.07-5.a)